

IMPLEMENTASI PENGUATAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 447 TAHUN 2015 TENTANG LIMA NILAI BUDAYA KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI PERNIKAHAN SIRI DI KANTOR KUA MEDAN BELAWAN

Nispul Khoiri, Ramadhan Syahmedi Siregar, Ilham Maulana

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email : ilhammaulana@gmail.com

Abstrak: The purpose of this study was to determine the implementation of the strengthening of the decree of the Minister of Religion number 447 2015 about the five cultural values of the Ministry of Religion in anticipating a series of marriages at the Medan Belawan KUA office, how to implement the strengthening, inhibiting and supporting factors as well as evaluating and solving them. This study uses a qualitative method. This research is located in the center of Medan Belawan religious affairs office. Data collection techniques using documentation, interviews and observations. Data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation and conclusions. Research informants here are Medan Belawan KUA, Belawan Medan MUI, Religious Leaders and Medan Religious Affairs Ministry. The results showed that the implementation of the strengthening of the decree of the minister of religion number 447 2015 about the five cultural values of the ministry of religion in anticipating siri marriage at the Medan Belawan KUA office was in terms of its implementation using work culture, service culture and transformative culture. The supporting factor is because the facilities and infrastructure provided by the ministry of religion (in this case the Medan ministry of religion) are very supportive especially for those who use online-based marriage registration. Material understanding about the importance of sakinah families that have been recorded through BP4 Ministry of Religion of North Sumatra Province. While from the obstacle aspect due to the lack of awareness of some people the community will join the Sakinah family program. Evaluation and solution by conducting counseling-registration of marriages and happy families, sakinah families, independent families, family planning, harmonious families conducted by the advisory body, marriage guidance and preservation (BP4) in the Office of religious affairs to prospective brides and guardians. Meanwhile, in terms of evaluation, Medan Belawan KUA conducts evaluation based on Sumative evaluation, Formative evaluation and diagnostic evaluation.

Keywords: Implementation, Regulation of the Minister of Religion, Five Cultural Values, Ministry of Religion

Pendahuluan

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan garapan Kantor Urusan Agama dalam Urusan Agama Islam adalah sebagai berikut:

- a) Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama Islam;
- b) Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah;
- c) Memberi pelayanan di bidang perwakafan. Peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki peran legitimate atas status harta benda yang diwakafkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan;
- d) Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial;
- e) Memberi pelayanan di bidang perhajian;
- f) Memberi pelayanan di bidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan hijriyah;
- g) Memberi pelayanan di bidang kemesjidan dan kehidupan beragama;
- h) Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat Islam;
- i) Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa di bidang *ukhuwah Islamiyah*, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat;
- j) Dan lain-lain.

Peran, tugas, dan fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a) Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa

pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada KUA Kecamatan) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya;

- b) Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama;
- c) Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- d) Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jemaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain aturan perundang-undangan, peran KUA juga telah dibahas dan disepakati Rakernas Penyelenggaraan Haji Tahun 2006 yang hasilnya menyepakati bahwa KUA diikutsertakan sebagai pelayan bagi jemaah haji atau calon jemaah haji;
- e) Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.¹

Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Urusan Agama memiliki peran strategis dalam melaksanakan pemberdayaan umat di Indonesia, meskipun dalam kenyataannya fungsi, tugas, dan peran Kantor Urusan Agama masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih belum menggembirakan. Fakta di lapangan ternyata peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan pemberdayaan umat masih cenderung mengurus masalah pencatatan perkawinan semata dan belum menyentuh pada aspek-aspek lainnya seperti pencatatan rujuk, pengelolaan zakat, penyelenggaraan bimbingan manasik haji, pengadministrasian tanah wakaf, dan penanganan masalah waris, sehingga keberadaan peran KUA masih perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan (hukum) Islam.²

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran KUA sesuai tugas dan fungsinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan KUA adalah tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, akan tetapi pada bidang-bidang garapan lainnya seperti waris, pengelolaan zakat, wakaf, penyelenggaraan haji, produk halal, dan lain-lain. Seharusnya dengan hadirnya KUA sebagai penghulu dan pembinaan kepada masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang berbudidaya keagamaan. Bakti kepada Negara KUA ditingkat kecamatan sampai pada provinsi dapat menghadirkan kinerja yang serba loyalitas, transparatif, ekuivalen demi terwujudnya lima nilai budaya kerja 1) integritas, 2) profesionalitas, 3) inovasi, 4) tanggung jawab dan 5) keteladanan. Tanggung jawab yang diemban KUA bukan sekadar mengaktualisasikan kiat kinerja, namun bagaimana lima budaya kerja KUA dapat mensinergitaskan antara kredibilitas transaksional ilmu, adab dan aktualisasi penerapan serta peranannya dalam penguatan masyarakat yang bermodern dan progressif.

Berdasarkan pada implementasi di atas, maka hal ini menjadikan barometer KUA Medan Belawan untuk menguatkan kembali peran dan tanggung jawabnya melalui penguatan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama nomor 447 tahun 2014 tersebut. Berdasarkan pada pendahuluan di atas, penulis tertarik dalam hal ini untuk membahasnya dalam sebuah penelitian yang dituliskan dalam sebuah tesis dengan judul; "Implementasi

Penguatan Keputusan Menteri Agama No.447 Tahun 2015 Tentang Lima Nilai Budaya Kementerian Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Siri Di Kantor KUA Medan Belawan”

Metodologi Penelitian

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian diusahakan sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan timbul dari gejala-gejala tersebut. Inti dari metodologi dalam penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.³ Penelitian ini mengkaji;

- a) Bagaimana peran dan tanggung jawab KUA Medan Belawan terhadap implementasi penguatan keputusan menteri agama nomor 447 tahun 2015 tentang lima nilai budaya kementerian agama dalam mengantisipasi pernikahan siri di kantor KUA Medan Belawan
- b) Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Belawan dalam mengantisipasi pernikahan siri di Medan Belawan
- c) Bagaimana evaluasi dan solusi Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Belawan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengantisipasi pernikahan siri di Medan Belawan

Hasil Analisis Temuan dan Pembahasan

Peran dan tanggung jawab KUA Medan Belawan terhadap Implementasi penguatan keputusan menteri agama nomor 447 tahun 2015 tentang lima nilai budaya kerja kementerian agama dalam mengantisipasi pernikahan siri di kantor KUA Medan Belawan dilaksanakan dalam tiga kategori, yakni;

- a) Budaya kerja
- b) Budaya Layanan
- c) Budaya Transformative

Dari ketiga komponen (kategori nilai budaya kerja kementerian agama) di atas, bahwa pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; *pertama*, bahwa pernikahan tersebut dilakukan tanpa wali. Pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia, dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, serta menganggap absah pernikahan tanpa wali serta semata-mata hanya ingin memuaskan nafsu syahwat semata tanpa

mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. *Kedua*, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan karena melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. *Ketiga*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, serta pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Berdasarkan pada implementasi penguatan keputusan menteri agama nomor 447 tahun 2015 tentang lima nilai budaya kerja kementerian agama dalam mengantisipasi pernikahan siri di kantor KUA Medan Belawan dilaksanakan dalam budaya kerja, yakni;

- a) Penghulu dan pegawai serta staff P3NTR melaksanakan peraturan menteri agama sesuai dengan ketertiban jaminan perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Islam, yakni setiap perkawinan harus dicatat;
- b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang-undang nomor 32 tahun 1954. Teknik pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan;
 - (a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah;
 - (b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena

tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁵ Hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan kepala KUA;

“Kami selaku kepala kantor urusan agama di Medan Belawan ini berkomitmen kuat dalam menjalankan peraturan menteri agama nomor 447 tahun 2015 yang menguatkan lima nilai budaya kerja sebagai acuan untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Karenanya dalam setiap problematika yang dihadapi pasca pernikahan siri, kami selalu memberikan nasihat-nasihat kepada calon mempelai wanita, sebab pernikahan siri walaupun diakui dalam agama, namun dalam catatan negara tidak diakui. Permasalahan yang dihadapi pada berikutnya adalah warisan harta peninggalan kepada anak, serta harta gono-goni yang dilaporkan ke negara dalam hal ini adalah pengadilan agama tidak akan mendapatkan layanan baik secara yuridis maupun normatif. Karenanya penguatan peraturan menteri agama dalam lima nilai budaya kementerian agama nomor 447 tahun 2015 pada hakikatnya mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974”.⁶

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa penguatan peraturan menteri agama nomor 447 tahun 2015 di atas adalah bagian dari substansial peran, kerja, dan fungsi kepala kantor urusan agama Medan Belawan bersama para penghulu lainnya untuk tetap menjaga komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya Medan Belawan. Hal ini dikuatkan dengan dokumentasi pelayanan peraturan menteri agama nomor 447 tahun 2015 tersebut, dilaksanakan dalam langkah-langkah (hal ini sebagaimana budaya layanan KUA Medan Belawan), yakni sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 1
Langkah-Langkah Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 447 tahun 2015

Langkah-langkah	Kegiatan Penghulu	Keterangan	Proses Nilai Akhir
Langkah 1 ; yang dilakukan penghulu dan P3NTR (pencatat	1. Menyampaikan pendahuluan, (a) motivasi, (b) menyampaikan	1. Menjelaskan tujuan penasihatian pra-perkawinan	Baik

<p>perkawinan dan penyuluhan calon pengantin) adalah menyampaikan tujuan dan mengatur para calon mempelai wanita</p>	<p>tujuan dasar nasihat dan penasihat (c) apersepsi dan</p> <p>2. Menjelaskan tujuan nasihat perkawinan</p>	<p>dan menyuluh berbagai perkembangan problematika yang dihadapi pasca pernikahan siri di hadapan pra-calon mempelai wanita secara langsung</p> <p>2. Memberikan penilaian penyuluhan dengan cara memberikan pelayanan karantina (dalam hal ini calon mempelai wanita diberi kursus selama 3 hari) hal ini dilakukan agar tidak terjadi perkawinan siri secara mandiri maupun kelompok</p>	
<p>Langkah 2 ; yang dilakukan penyuluh dan penghulu pencatatan perkawinan P3NTR adalah mengarahkan nasihat secara pribadi maupun kelompok</p>	<p>1. Mengajukan pertanyaan awal/permasalahan dan</p> <p>2. Modelling yang dimaksud dengan <i>modeling</i> di sini adalah penghulu dan penyuluh memberikan model gambar yang ditunjukkan kepada calon mempelai wanita</p>	<p>1. Meningkatkan motivasi di samping mendudukkan nilai-nilai ibadah perkawinan sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta berdasarkan pada kompilasi</p>	<p>Baik</p>

	<p>terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi akibat perkawinan siri</p>	<p>hukum Islam (KHI) pasa 5 ayat 1 yang berbunyi; <i>"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Bagi yang diluar agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor pencatatan sipil"</i>.</p>	
<p>Langkah 3 : yang dilakukan penyuluh dan pencatat nikah (P3NTR) adalah menyelenggarakan diskusi keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membimbing /mengarahkan calon mempelai wanita dengan memberikan buku-buku mengenai pernikahan 2. Membimbing/mengarahkan calon mempelai pria dengan memberikan buku-buku mengenai pernikahan 3. Membimbing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan respon positif terhadap hasil atau tanggapan dari calon kedua mempelai baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan siri. Dalam hal ini kepala KUA bekerjasama 	<p>Baik</p>

	kegiatan kedua calon mempelai pria dan wanita.	dengan BP4 (Badan Pelestarian dan Penasihatian Perkawinan) kementerian agama tingkat Provinsi Sumatera Utara	
Langkah 4 : yang dilakukan penghulu maupun P3NTR adalah mengakhiri diskusi keluarga sakinah	1. Menutup diskusi keluarga bersama dengan kedua mempelai pria dan wanita	1. Memberikan apersepsi atau memberikan refleksi penilaian autentik di setiap akhir proses diskusi keluarga, terutama tentang sisi negatif dan positifnya nikah siri 2. Memberikan kesempatan kepada kedua calon mempelai baik wanita maupun pria untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan seputar diskusi keluarga sakinah	Baik
Langkah 5 : yang dilakukan penghulu maupun P3NTR adalah melakukan	1. Membantu kedua calon mempelai, baik wanita maupun pria	1. Menyampaikan diskusi umum secara sederhana baik	Baik

Tanya jawab singkat tentang proses diskusi keluarga sakinah	membuat draft pertanyaan untuk menjawab sisi positif dan negatif adanya pernikahan siri	itu dalam bentuk penilaian mandiri _(pribadi) maupun kelompok (kelompok pertama dan kedua) 2. Menyampaikan diskusi mengenai arti pentingnya keluarga sakinah dengan menggunakan wawancara inklusif	
---	---	---	--

Berdasarkan pada tabel di atas mengenai langkah-langkah implementasi peraturan menteri agama nomor 447 tahun 2015, maka KUA Medan Belawan bersama dengan P3N Bagan Deli, P3N Belawan Bahari, P3N Belawan Secanang, P3N Belawan I, dan P3N Belawan II melaksanakan sosialisasi setiap 3 bulan sekali dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kerja kelompok binaan di balai desa, (penyuluhan yang dimaksud di sini dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Medan Belawan) jadi sifatnya adalah bahwa implementasi penguatan keputusan menteri agama nomor 447 tahun 2015 tentang lima nilai budaya kementerian agama dalam mengantisipasi pernikahan siri di kantor KUA Medan Belawan dilaksanakan sebagai bentuk persuasif (bujukan) kepada masyarakat khususnya di sekitar Medan Belawan.

Faktor penghambat dan faktor pendukung Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Belawan dalam mengantisipasi pernikahan siri di Medan Belawan

Pernikahan siri atau *illegal wedding* sering terjadi di tengah masyarakat, bahkan tidak terkecuali para pejabat kelas atas, seperti yang kita nonton di program acara infotainment di sejumlah televisi. Media masa, terutama untuk urusan gossip, pernikahan yang tidak sah secara hukum ini

sering menjadi perdebatan, banyak pihak perempuan yang dinikahkan dengan cara ini oleh laki-laki dan ternyata terkena dampak negatifnya. Ada tujuh (7) kerugian pernikahan siri bagi anak dan istri yang terjadi di lapangan karena dari semua sudut evaluasi istri dan anak yang paling banyak menerima dampak negatif dari pernikahan siri. Apapun kerugian itu adalah;

- a. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami;
- b. Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat;
- c. Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalido*) karena tidak tercatat secara hukum;
- d. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran atau sejenisnya. Karena untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah;
- e. Dalam hal *faraidz* (ilmu warisan), anak tidak menerima warisan;
- f. Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suaminya meninggal, seperti tunjangan jasa raharja;
- g. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Berdasarkan pada ketujuh aspek atau dampak negatif bila terjadinya perkawinan siri di atas, maka di sisi lain ada beberapa faktor pendukung bagi pencatatan perkawinan di KUA Medan Belawan, di antaranya adalah;

- a) Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak kementerian agama (dalam hal ini adalah kementerian agama Kota Medan) sangat mendukung terutama pada mereka yang menggunakan pencatatan perkawinan berbasis *online*, kemudian diadakan uji psikotes dan uji laboratorik mengenai tes *urine*. Hal ini dilakukan kerjasama antara pihak kementerian agama Kota Medan selaku sentralitas KUA Medan Belawan bekerjasama dengan pihak BNN Sumut, hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang biasa dipopulerkan dengan sebutan KDRT, hal ini sangat mendukung penghulu dan P3NTR dalam menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah kepada calon mempelai pria dan wanita yang dipraktikkan melalui simulasi karantina pra-nikah, hal ini juga telah dilakukan pihak KUA Medan Belawan sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi para calon mempelai pria dan wanita bahwa pernikahan itu adalah ibadah;

- b) Alat atau instrumental yang digunakan oleh pihak KUA Medan Belawan sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi para calon mempelai pria dan wanita bahwa pernikahan itu adalah ibadah dilakukan dengan cara memberikan sajadah sebanyak 1 lembar ditambah dengan Alquran sebanyak 2 buah. Hal ini dilaksanakan oleh pihak KUA Medan Belawan kepada mempelai pria dan wanita bertujuan untuk selalu mengingatkan kepada mereka berdua agar rumah tangga harus selalu beribadah kepada Allah swt. sehingga dapat membentengi rumah tangga dari segala bentuk kekhawatiran;
- c) Materi pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah yang telah dibukukan melalui BP4 Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara dan buku tersebut telah sesuai dengan materi kerukunan rumah tangga sakinah nasional yang ditandatangani langsung oleh menteri agama. Buku ini diberikan kepada mempelai pria dan wanita, agar dapat dibaca dan dipahami dengan benar, serta mendapatkan manfaat dan dapat diamalkan bahwa kerukunan rumah tangga adalah kerukunan sebagaimana kerukunan yang diciptakan Rasulullah saw;
- d) Evaluasi pelaksanaan teknis pencatatan perkawinan oleh petugas atau staf penghulu (dalam hal ini adalah P3NTR). Evaluasi pelaksanaan teknis pencatatan perkawinan tersebut berupa fortopolio, hal ini dilaksanakan untuk memonitoring pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh pencatat perkawinan, dan sebagai media *controlling* bagi pencatat perkawinan di daerah kecil lainnya;
- e) Penyediaan buku pedoman pra-nikah yang digunakan sebagai dukungan untuk memahami media perkawinan merupakan faktor pendukung bagi kelancara pencatatan perkawinan KUA Medan Belawan kepada calon kedua mempelai secara komprehensif;
- f) Materi pembinaan dan pemberdayaan kerukunan rumah tangga, di seminarkan kemudian diikuti sertakan dalam ajang kompetisi keluarga sakinah, yang dilaksanakan oleh kementerian agama Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dan dijadikan duta Sumut ke tingkat Nasional (dalam ajang pencarian keluarga sakinah). Dalam materi yang termuat dalam buku tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat mencari jodoh sampai pada pembinaan anak-anak sampai tingkat dewasa, hal ini dilakukan oleh KUA Medan Belawan bekerjasama dengan BP4 untuk mengantisipasi angka perceraian yang

diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, serta diakibatkan juga oleh adanya praktik kawin siri.

Berdasarkan pada keenam faktor pendukung di atas, hal di atas sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh MUI Medan Belawan, yakni;

“Angka perceraian pak Ilham di Medan Belawan ini turun naik, maksudnya tahun lalu banyak angka perceraian karena masalah ekonomi, tahun ini lebih banyak lagi karena semakin sulitnya ekonomi saat ini, angka perceraian yang diakibatkan adanya perkawinan siri belum pernah saya dengar tapi kalau perkawinan siri yang dilakukan di daerah lain kemudian mereka tinggal di Medan Belawan ini banyak, setahu saya ya pak Ilham, tapi entahlah mungkin di dinas pendudukan dan catatan sipil lebih banyak mungkin bisa saja tidak, MUI selaku penengah problematika umat yang dihadapi mulai dari produk halal makanan sampai pada urusan rumah tangga pernah dilibatkan oleh kementerian agama terutama pada pembinaan keluarga sakinah, kami selalu dilibatkan terutama pada aspek penyuluhan dan orientasi bagi calon atau wakil Medan Belawan (kompetisi pemilihan keluarga sakinah). Karenanya sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh KUA Medan Belawan sampai saat ini kepada para masyarakat cukup baik saya lihat”.⁷

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa MUI Medan Belawan berperan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar tentang arti pentingnya menjaga keluarga sakinah, sebab dengan menjalankan keluarga sakinah, maka akan mendapatkan keluarga yang makmur, damai, nyaman dan sejahtera. Sebab kunci dari rezeki lancar itu adalah membangun Negara kecil (yang dimaksud dengan Negara kecil di sini adalah rumah tangga). Peneliti menganalisis bahwa kerukunan rumah tangga itu karena berawal dari harmonisasi kehidupan yang dijalankan dalam berumah tangga, karenanya pada setiap tahunnya KUA Medan Belawan mengadakan kompetisi pemilihan keluarga sakinah dan diutus setiap tahunnya mewakili Kecamatan Medan Belawan ke Provinsi bila mendapatkan nominasi pertama, maka akan mewakili SUMUT ke tingkat Nasional.

Selain faktor pendukung di atas, maka temuan berikutnya oleh peneliti adalah faktor penghambat terjadi bagi KUA Medan Belawan dalam mengimplementasikan lima nilai budaya kerja kementerian agama sesuai dengan PMA nomor 447 tahun 2015 tersebut di antaranya adalah;

- a) Kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat akan ikut program keluarga sakinah;

- b) Kurang optimalnya pemberdayaan dari aparatatur pemerintahan atau SKPD Medan Belawan dalam mensosialisasikan program pemberdayaan umat melalui kegiatan keagamaan;
- c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengembangkan keluarga sakinah melalui BP4 (Badan Penasihatian Pelestarian Perkawinan) dari kementerian agama Kota Medan;
- d) Kurang optimalnya dukungan dari P3K dalam hal ini adalah ibu karya bakti dari pemerintahan (Kecamatan Medan Belawan) dalam mensosialisasikan pemberdayaan keluarga sakinah;
- e) Belum optimalnya penyediaan konstruktif kegiatan pengembangan keluarga sakinah melalui festival keluarga sakinah;
- f) Masih adanya temuan oknum yang tidak bertanggung jawab dari kecamatan lain yang melegalkan *illegal wedding* (pernikahan siri);
- g) Kurang optimalnya kerjasama antara KUA Medan Belawan dengan MUI Medan Belawan, dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan atau pelatihan bagi calon mempelai wanita dan pria, sebagaimana layaknya BP4 telah melaksanakan kursus bagi calon pengantin selama 2 hari.

Berdasarkan tujuh (7) faktor penghambat di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa keluarga sakinah dibentuk melalui pemberdayaan keluarga sakinah itu sendiri. Dari ketujuh faktor penghambat tersebut maka yang terjadi adanya perkawinan siri itu karena;

- a) Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum Negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal;
- b) Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan;
- c) Kebanyakan laki-lai yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tepat menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkannya tersembunyi dan tidak mau berterus terang;
- d) Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusah beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan

mencari kenikamatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak;

- e) Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya;
- f) Sebagian laki-laki ada yang mempunyai akhlak mulia dan memiliki kemampuan untuk beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.

Sebab adanya perkawinan siri di atas, juga keluar dari pendapat P3NTR Belawan Bahari, yakni;

“Adanya perkawinan siri yang terjadi, yang saya lihat secara umum, walaupun belum ada di Medan Belawan ini, namun yang dilihat adanya perkawinan siri di daerah ini, walaupun mereka menikahnya di luar daerah, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari keluarga wanita dan pria itu sendiri. Sebab dengan lebihbanyak mendekati diri pada keharmonisa keluarga, artinya keluarga ikut berperan aktif dalam menjaga keutuhan rumah tangga, menjadi penopang untuk tidak melakukan perkawinan siri. Karenanya dalam hal ini pak Ilham, kami selaku p3ntr tidak pernah melakukan perizinan kepada pelaku praktik perkawinan siri, adapun keluarga atau masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan siri, hal itu tidak dilaksanakan di Medan Belawan khususnya lagi di Belawan Bahari pak Ilham”⁸

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa adanya perkawinan siri itu dilakukan dikarenakan ada 6 faktor atau ada 6 sebab, sehingga terjadinya perkawinan *illegal wedding*. Dengan demikian bahwa faktor penghambat sehingga terjadinya perkawinan siri tersebut dilaksanakan sebagian atau secara umum dapat dikatakan bahwa praktik tersebut bermuara pada uang. Hal ini semata-mata terdapat pada pelaku atau oknum yang sengaja melegalkan praktik perkawinan siri dengan mengharap imbalan atau sokongan uang kepada oknum yang dengan sengaja memberikan kartu nikah kepada pelaku perkawinan siri. Hal ini yang menjadi faktor penghambat bagi KUA Medan Belawan itu sendiri. Sebab belum adanya upaya penegakan hukum dari kementerian agama, apakah pelaku *illegal wedding* (dalam hal ini terutama

bagi oknum yang memberikan kartu izin nikah siri kepada calon mempelai pria maupun wanita) terutama upaya penegakan hukum berupa;

- (a) Pemecatan dari jabatan fungsional;
- (b) Tidak diberikannya tunjangan atau honorium;
- (c) Bagi oknum yang tidak PNS atau ASN maka bisa diberhentikan secara tidak terhormat
- (d) Bagi oknum yang PNS atau ASN maka bisa ditunda kenaikan pangkatnya;
- (e) Tidak diberikan jaminan makan selama 10 hari dan lain sebagainya.

Dari kelima sanksi di atas, merupakan jaminan kepada masyarakat bahwa kementerian agama benar-benar telah melaksanakan amanah undang-undang 1945 sebagaimana dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kerukunan umat berawal dari kerukunan dalam berumah tangga.

Berdasarkan pada hasil observasi, dokumentasi dan wawancara di atas, setelah melihat ada 5 konsekuensi *punishment* atau hukuman bagi oknum yang sengaja menikahsirkan maka kategori di atas, pada aspek implementasi lima nilai budaya dengan demikian faktor psikis ASN yang tidak menjadikana atau tidak menjalankan lima nilai budaya Kementerian Agama adalah;

- (a) Supervisi dan inspeksi dari direktorat jenderal bimbingan ASN terutama dari dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia akan memberikan sanksi indispliner berupa penundaan pangkat atau golongan selama 4 tahun, hal ini bagi pelanggar atau oknum yang menikahsirkan dan tidak mentaati lima nilai budaya Kementerian Agama sebagai representative kelembagaan agama ini di mata masyarakat. Karenanya yang akan diberikan sanksi bagi pelaku atau oknum terutama bagi Kepala Kantor Urusan Agama Medan Belawan didapatkan 2 kali bentuk pelanggaran, adapun bentuk pelanggaran 1 kali dilakukan sanksi indisplinernya adalah pemotongan gaji makan sebesar Rp 20.000/hari.
- (b) Tim inspektorat dari jenderal bimbingan ASN terutama dari dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta akan melakukan pemotongan gaji atau tunjangan keluarga dan transportasi, bila mendapatkan oknum KUA yang menikahsirkan apabila status pernikahan siri tersebut berbentuk;

- (1) Perempuan yang dinikahkan ternyata masih mempunyai suami yang sah, maka tindakan indisipliner atau hukuman yang diberikan adalah berupa pemotongan gaji harian (makan) sebesar Rp 20.000/hari, pemotongan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi selama 4 tahun (hal ini berdampak pada bentuk pelanggaran terberat) sebab hal ini berhubungan dengan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama tersebut).
- (2) Pria yang dinikahkan ternyata masih mempunyai istri yang sah, maka tindakan indisipliner atau hukuman yang diberikan adalah berupa pemotongan gaji harian (makan) sebesar Rp 20.000/hari, pemotongan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi selama 4 tahun (hal ini berdampak pada bentuk pelanggaran terberat) sebab hal ini berhubungan dengan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama tersebut).
- (3) Perempuan yang dinikahkan ternyata masih mempunyai suami (walaupun masih dalam proses perceraian di pengadilan agama dan belum dibuktikan dengan keluarnya surat keputusan yang inkrah dari majelis hakim pengadilan agama), maka tindakan indisipliner atau hukuman yang diberikan adalah berupa pemotongan gaji harian (makan) sebesar Rp 20.000/hari, pemotongan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi selama 4 tahun (hal ini berdampak pada bentuk pelanggaran terberat) sebab hal ini berhubungan dengan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama tersebut).
- (4) Pria yang dinikahkan ternyata masih mempunyai istri (walaupun masih dalam proses perceraian di pengadilan agama dan belum dibuktikan dengan keluarnya surat keputusan yang inkrah dari majelis hakim pengadilan agama), maka tindakan indisipliner atau hukuman yang diberikan adalah berupa pemotongan gaji harian (makan) sebesar Rp 20.000/hari, pemotongan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi selama 4 tahun (hal ini berdampak pada bentuk pelanggaran terberat) sebab hal ini berhubungan dengan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama tersebut).

Berdasarkan pada hasil interdisipliner atau *punishment* (hukuman) di atas, terlihat jelas bahwa hal demikian untuk kewenangan tersebut dialihkan

kepada Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pusat. Adapun untuk sanksi individual di wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah;

- (1) Penundaan sertifikasi golongan dan kepangkatan bagi oknum Ka.KUA, dan hal ini tidak berlaku hanya pada Ka.KUA Medan Belawan saja, tapi juga berlaku untuk Ka. KUA se-Indonesia dan khususnya di wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Penundaan sertifikasi golongan dan kepangkatan ini bagi oknum yang bermasalah (dalam konteks oknum yang ingin melakukan sertifikasi pelayanan jabatan)
- (2) Bagi yang sudah pernah mendapatkan tunjangan sertifikasi pelayanan jabatan, walaupun pada hakikatnya sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan tunjangan atau subsidi dari pemerintah dalam hal kinerja, pangkat dan jabatan, bila dinyatakan bersalah dalam kasus di atas, maka hal demikian sama dengan poin satu (1) yang di atas.⁹

Dari hasil dokumentasi dan observasi di atas selama 3 bulan, hal ini juga berkaitan dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan Kasi BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Medan, yakni;

“Penguatan peraturan menteri agama (PMA) nomor 447 tahun 2015 sebagaimana yang telah disesuaikan dengan peraturan kementerian agama nomor 517 tahun 2001 pasal 2 yakni melaksanakan koridornya berupa; penyelenggaraan terhadap catatan pernikahan sesuai dengan statistik dari balai desa dan dokumentasi artinya bahwa sebelum melakukan pernikahan, calon kedua mempelai wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di balai desa, artinya mereka melaksanakan perkawinan wajib terlebih dahulu mendaftarkan dirinya sebagai penduduk setempat yang akan melangsungkan pernikahan, jadi pak Ilham (sambil menunjuk contoh kartu tanda nikah) beginilah kami, tidak sembarangan memberikan kartu nikah kalau tidak ada rekomendasi dari balai desa terutama dari kepala desa, sebab dengan adanya catatan dari kepala desa, maka kami dapat mengetahui apakah sang pria yang masih perjaka atau duda, atau justru sebaliknya sang wanita yang masih perawan atau sudah janda. Jadi pak Ilham sekali lagi saya katakan bahwa penyelenggaraan surat menyurat mengenai perkawinan adalah kebutuhan wajib bagi kami selaku penanggung jawab perkawinan di Medan Belawan ini pak Ilham, intinya pak Ilham kami menginginkan perkawinan di Medan Belawan ini benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi bila ada procedural tersebut yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh kepala KUA se Kota Medan dan tidak hanya berlaku di Medan Belawan saja, maka sudah dipastikan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. maka tindakan indisipliner atau hukuman yang diberikan adalah berupa pemotongan gaji harian (makan) sebesar Rp 20.000/hari, pemotongan

tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi selama 4 tahun (hal ini berdampak pada bentuk pelanggaran terberat) sebab hal ini berhubungan dengan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama pak Ilham”¹⁰

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa Penguatan peraturan menteri agama (PMA) nomor 447 tahun 2015 sebagaimana yang telah disesuaikan dengan peraturan kementerian agama nomor 517 tahun 2001 pasal 2 yakni melaksanakan koridornya berupa; penyelenggaraan terhadap catatan pernikahan sesuai dengan statistik dari balai desa dan dokumentasi artinya bahwa sebelum melakukan pernikahan, calon kedua mempelai wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di balai desa, artinya mereka melaksanakan perkawinan wajib terlebih dahulu mendaftarkan dirinya sebagai penduduk setempat yang akan melangsungkan pernikahan, tidak sembarangan memberikan kartu nikah kalau tidak ada rekomendasi dari balai desa terutama dari kepala desa, sebab dengan adanya catatan dari kepala desa, maka kami dapat diketahui apakah sang pria yang masih perjaka atau duda, atau justru sebaliknya sang wanita yang masih perawan atau sudah janda. Jadi penyelenggaraan surat menyurat mengenai perkawinan adalah kebutuhan wajib yang dilakukan melalui penanggung jawab perkawinan di Medan Belawan. Jadi bila ada procedural tersebut yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh kepala KUA se Kota Medan dan tidak hanya berlaku di Medan Belawan saja, maka sudah dipastikan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. maka tindakan indisipliner atau hukuman yang diberikan adalah berupa pemotongan gaji harian (makan) sebesar Rp 20.000/hari, pemotongan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi selama 4 tahun (hal ini berdampak pada bentuk pelanggaran terberat) sebab hal ini berhubungan dengan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama

Dari hasil penelitian observasi dan dokumentasi serta hasil petikan wawancara di atas, maka dapat diambil nilai-nilai positif atau dampak positif bagi ASN terutama Ka.KUA Medan Belawan (terkhusus) dan bagi ASN yang bekerja sebagai staff di KUA Medan Belawan, di antaranya adalah;

- (1) Supervisi dan inspeksi dari direktorat jenderal bimbingan ASN terutama dari dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia akan memberikan *reward* atau pemberian kepangkatan dan

pemberian perangkat nilai kerja berupa kemudahan untuk urusan pribadi maupun urusan kantor. Karenanya yang akan diberikan *reward* atau balasan hadiah yang setimpal bagi Kepala Kantor Urusan Agama Medan Belawan adalah pemberian gaji makan sebesar Rp 20.000/hari. Sebab dengan mengimplementasikan lima nilai budaya kerja akan terlihat jelas bahwa hal demikian adalah meningkatkan kesejahteraan hidup bagi ASN itu sendiri. Adapun dampak positif dari lima nilai budaya Kementerian Agama khususnya di wilayah kerja Ka.KUA Medan Belawan, seperti keteladanan, maka keteladanan pangkat dan jabatan serta profesi keahlian akan dipermudah oleh Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama pusat. Kemudian tanggung jawab, tanggung jawab di sini Ka.KUA Medan Belawan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi). Ketertanggung jawaban tersebut, maka akan didapatkan juga dengan tanggung jawab yang setimpal dari Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama Pusat. Dan seterusnya sesuai dengan TUPOKSI dari lima nilai budaya Kementerian Agama tersebut (tanggung jawab, integrasi, inovasi, keteladanan dan professional).

- (2) Tim inspektorat dari jenderal bimbingan ASN terutama dari dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta akan memberikan tetap gaji atau tunjangan keluarga dan transportasi.

Dari dua posisi *reward* di atas atau pemberian balasan baik di atas, dapat diketahui bahwa kantor Urusan Agama memiliki peran strategis dalam melaksanakan pemberdayaan ummat di Indonesia, meskipun dalam kenyataannya fungsi, tugas, dan peran Kantor Urusan Agama masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih belum menggembirakan. Fakta di lapangan ternyata peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan pemberdayaan ummat masih cenderung mengurus masalah pencatatan perkawinan semata dan belum menyentuh pada aspek-aspek lainnya seperti pencatatan rujuk, pengelolaan zakat, penyelenggaraan bimbingan manasik haji, pengadministrasian tanah wakaf, dan penanganan masalah waris, sehingga keberadaan peran KUA masih perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan (hukum) Islam.¹¹

Evaluasi dan solusi Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Belawan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengantisipasi pernikahan siri di Medan Belawan

Kantor urusan agama Medan Belawan adalah unit kerja terdepan kementerian agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007) dikatakan sebagai unit kerja terdepan. Ini menunjukkan peran KUA Kecamatan Medan Belawan sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan agama Islam (URAIIS). Konsekuensi peran itu, secara otomatis staff KUA khususnya di Medan Belawan mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, KUA di Kecamatan Medan Belawan ini juga dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara baik. Kantor urusan agama Kecamatan Medan Belawan melaksanakan peraturan menteri agama (PMA) nomor 447 tahun 2015 sesuai KMA 517 tahun 2001 pasal 2 yakni mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas kantor departemen agama Kecamatan Medan Belawan. Fungsi KUA Kecamatan Medan Belawan berdasarkan pasal 3 KMA 517 tahun 2001, kantor urusan agama di Medan Belawan ini menyelenggarakan fungsi di antaranya adalah;

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama Kecamatan, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid zakat, wakaf, *baitul mál* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua fungsi Kantor urusan agama Kecamatan Medan Belawan di atas melaksanakan peraturan menteri agama (PMA) nomor 447 tahun 2015 sesuai KMA 517 tahun 2001 pasal 2 yakni mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas kantor departemen agama Kecamatan Medan Belawan sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan kepala KUA Medan Belawan, yakni;

*“Penguatan peraturan menteri agama (PMA) nomor 447 tahun 2015 sebagaimana yang telah disesuaikan dengan peraturan kementerian agama nomor 517 tahun 2001 pasal 2 yakni melaksanakan koridornya berupa; penyelenggaraan terhadap catatan pernikahan sesuai dengan statistik dari balai desa dan dokumentasi artinya bahwa sebelum melakukan pernikahan, calon kedua mempelai wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di balai desa, artinya mereka melaksanakan perkawinan wajib terlebih dahulu mendaftarkan dirinya sebagai penduduk setempat yang akan melangsungkan pernikahan, jadi pak Ilham (sambil menunjuk contoh kartu tanda nikah) beginilah kami, tidak sembarangan memberikan kartu nikah kalau tidak ada rekomendasi dari balai desa terutama dari kepala desa, sebab dengan adanya catatan dari kepala desa, maka kami dapat mengetahui apakah sang pria yang masih perjaka atau duda, atau justru sebaliknya sang wanita yang masih perawan atau sudah janda. Jadi pak Ilham sekali lagi saya katakan bahwa penyelenggaraan surat menyurat mengenai perkawinan adalah kebutuhan wajib bagi kami selaku penanggung jawab perkawinan di Medan Belawan ini pak Ilham, intinya pak Ilham kami menginginkan perkawinan di Medan Belawan ini benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah”.*¹²

Berdasarkan pada wawancara di atas, maka peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa peran KUA Medan Belawan dalam mengantisipasi adanya pernikahan siri dilakukan dengan cara verifikasi data di balai desa. Sebab penyelenggaraan KUA dalam mengantisipasi adanya pernikahan siri dikarenakan kurangnya perhatian dari KUA itu sendiri, karenanya perhatian KUA Medan Belawan terhadap calon mempelai diselenggarakan berdasarkan pada lima nilai budaya kementerian agama melalui peraturan menteri agama nomor 447 tahun 2015 kemudian peran berikutnya melalui penyelenggaraan KMA 517 tahun 2001 pasal 2 yakni menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama Kecamatan, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid zakat, wakaf, *baitul mál* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di KUA Medan Belawan, KUA Medan Belawan sendiri membenarkan adanya masyarakat yang telah melaksanakan praktik perkawinan siri di daerah tersebut, akan tetapi pada intinya KUA Medan Belawan menyatakan bahwa praktik yang telah mereka lakukan sama sekali bukan di Medan Belawan, namun dilakukan di Kecamatan lain bahkan di provinsi lain. Telah terjadinya praktik perkawinan

siri di Medan Belawan tersebut karena muncul problematikanya, atau ada beberapa permasalahan yang terjadi di antaranya adalah;

- a. Faktor pendapatan perhari yang minim;
- b. Kurang tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan;
- c. Faktor rendahnya pendidikan dan
- d. Faktor jarak yang ditempuh oleh masyarakat yang berada jauh diperbatasan desa antara Kotamadya Medan dengan Kecamatan Medan Belawan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan orang yang telah melaksanakan perkawinan siri, yakni;

“gini pak Ilham, saya tahun 2010 pernah mengajukan untuk melakukan perkawinan di KUA Medan Belawan, akan tetapi izin untuk mendapatkan kartu nikah atau akta nikah itu sangat sulit sekali pak, kemudian faktor saya menikah siri karena untuk makan sehari-hari saja sulit pak, manalagi banyak adik-adik yang harus dibiayai uang sekolahnya oleh orang tua saya, makanya saya nikah siri dengan pengusaha pak (sambil menundukkan kepalanya)”¹³

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa perkawinan siri rata-rata dilaksanakan karena faktor ekonomi, faktor ingin terbebasnya hutang, kemudian yang lebih ditekankan lagi dalam hal ini bukan pada faktor ingin punya istri banyak (hal ini dialami dari sisi wanitanya). Mereka melakukan praktik kawin siri, karena ingin menyelamatkan perekonomian keluarga dari pihak wanita, karenanya mereka rela untuk dimadu, dalam hal ini dipoligami melalui praktik perkawinan siri. Kemudian peneliti melakukan pendalaman lagi terhadap praktik perkawinan siri yang telah terlanjur dilakukan masyarakat Medan Belawan terdapat pada wawancara, yakni;

“Saya melakukan kawin siri pak Ilham, karena unsur paksaan dari orang tua, karena orang tua sudah tidak sanggup lagi membiayai kehidupan saya, sebab masih banyak adik-adik saya lagi yang membutuhkan makan, sekolah dan lainnya, karenanya saya nikah pun pak cukup terlalu muda pak, saya nikah umur 16 tahun pak, gimanalah ditambah orang tua yang memaksa, adik-adik butuh biaya sekolah, ditambah lagi saya pengangguran, makanya lebih baik saya nikah siri pak (sambil menangis)”¹⁴

Dari dua temuan di lapangan di atas yang didapatkan oleh peneliti, kebanyakan faktor atau sebab terjadinya perkawinan siri, diakibatkan oleh penyelamatan ekonomi keluarga perempuan. Karenanya pihak KUA Medan Belawan berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan dampak

negatif terjadinya perkawinan siri. Upaya solusi yang dilakukan pihak KUA Medan Belawan sebagaimana relevansinya atau hubungannya dengan lima nilai budaya kerja kementerian agama melalui PMA nomor 447 tahun 2015 di antaranya adalah;

- (1) Melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan perkawinan dan keluarga bahagia, keluarga sakinah, keluarga mandiri, keluarga berencana, keluarga harmonis yang dilakukan oleh badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor urusan agama kepada calon pengantin dan wali;
- (2) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh departemen agama atau kementerian agama melalui perwakilannya di Kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat;
- (3) KUA Medan Belawan melakukan kerjasama/partnership atau kemitraan kerja dengan seluruh *stakeholder* atau pemangku jabatan dengan struktur fungsional di bawah, di antaranya adalah P3NTR atau P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Amil desa) bersama staff desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Dari ketiga solusi di atas dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa upaya KUA Medan Belawan dalam mengantisipasi dan meminimalisir angka perkawinan siri yang terjadi (dalam hal ini selama peneliti melakukan observasi mulai dari bulan Februari 2019 s/d bulan Juni 2019 belum menemukan adanya oknum atau dari pihak KUA Medan Belawan yang melegal *standing* kan praktik perkawinan siri yang terjadi di lingkungan KUA Medan Belawan tersebut, adapun masyarakat yang Nampak atau kelihatan telah melaksanakan praktik perkawinan itu dilakukan di luar daerah atau di luar Kecamatan Medan Belawan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan P3NTR Belawan I, yakni;

*“Upaya solusi yang kami berikan melalui pemberdayaan serta sosialisasi-sosialisasi bahaya atau dampak negatif adanya perkawinan siri, kami lakukan melalui penyuluhan dan bimbingan, kerjasama dengan BP4 Kementerian agama Kota Medan. Solusi yang diberikan adalah dengan cara sosialisasi, penyulitan terhadap berkas-berkas pengajuan perkawinan siri, seminarisasi penyuluhan dan penghuluhan terhadap praktik perkawinan siri berakibat pada status anak, istri bahkan untuk suami itu sendiri”.*¹⁵

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa upaya solusi yang diberikan KUA Medan Belawan dalam mengantisipasi atau meminimalisir adanya perkawinan siri adalah dengan cara mempersulit perizinan, mempersulit surat menyurat terutama mengenai pencatatan perkawinan siri itu sendiri, kemudian melakukan upaya sosialisasi, dan seminarisasi terutama tentang dampak negatif yang ditimbulkan pasca perkawinan siri, terutama pada anak, istri dan suami itu sendiri, dan bukan hanya pada keluarga, tapi juga keluarga terdekat dan masyarakat sekitar. Karenanya dalam dokumentasi (di mana peneliti tuliskan pada temuan pertama) bahwa upaya atau langkah-langkah yang dilakukan KUA Medan Belawan berdasarkan pada PMA nomor 447 tahun 2015 adalah sebuah upaya atau langkah solutif bagi antisipatif praktik perkawinan siri, serta mengentaskan upaya atau adanya oknum-oknum yang sengaja memberikan praktik perkawinan secara *legal wedding*.

Sedangkan dari upaya evaluasi, KUA Medan Belawan menggunakan evaluasi;

- a) Sumatif
- b) Formative dan
- c) Diagnostik

Upaya evaluasi KUA Medan Belawan dalam evaluasi summative menggunakan evaluasi dua macam, yakni; (a) evaluasi struktural dan (b) evaluasi fungsional. Evaluasi structural yang dimaksud adalah evaluasi pembinaan dari kementerian agama Kota Medan sampai pada tingkat KUA Medan Belawan, pembinaan ini dilaksanakan langsung oleh KASI URAIS Kemenag Kota Medan. Kasi (kepala seksi) URAIS (Urusan Agama Islam) terutama yang menangani langsung *mu'amalah* kepada masyarakat. Sedangkan evaluasi fungsional, dilakukan upaya evaluasi pembenahan mulai dari KUA Medan Belawan sampai pada penyuluh non PNS. Evaluasi summative ini dilaksanakan pada setiap akhir bulan yakni pada bulan Juni setiap tahunnya. Evaluasi ini menyangkut tentang evaluasi pembenahan kepada semua instruksional yang berhubungan dengan kemasyarakatan.

Kemudian evaluasi formative dilaksanakan oleh KUA Medan Belawan adalah sebuah evaluasi yang dikerjakan pada setiap akhir penyuluhan kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi, seminarisasi, pembinaan, serta orientasi pentingnya menjaga keluarga menjadi keluarga sakinah. Dalam hal ini orientasi tersebut mencakup kepentingan mengenai

pelaksanaan implementasi peraturan menteri agama nomor 447 tahun 2015 mengenai lima nilai budaya kerja. Evaluasi formative ini langsung dinilai oleh kepala kantor kementerian agama Kota Medan oleh Bapak.H. Impun Siregar. MA. Yang melakukan evaluasi/penilaian deteksi terhadap perangkat kerja atau instruktur penyuluh, penghulu sampai pada KUA Medan Belawan.

Kemudian untuk evaluasi diagnostik, KUA Medan Belawan melakukan evaluasi/penilaian pada setiap rapat kerja di kementerian agama Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara oleh H. Iwan Zulhami.SH.M.AP. dalam rapat kerja melalui evaluasi diagnostik yang dilakukan pada setiap dua bulan untuk melihat reputasi atau kinerja/keberhasilan pencapaian KUA Medan Belawan dalam melayani masyarakat sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan PMA nomor 447 tahun 2015.

Berdasarkan pada ketiga evaluasi/penilaian di atas, sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan KUA Medan Belawan, yakni;

"Pelaksanaan evaluasi atau penilaian kinerja serta perangkat kerja dan etos kerjanya dilaksanakan pada setiap tiga tahap, yakni tahap evaluasi sumatif, formative dan diagnostic pada Ilham, sebab dengan menggunakan evaluasi ketiganya, pelaksanaan serta penilaian kerja KUA Medan Belawan dapat terukur, terutama pada permasalahan perkawinan siri. Pencatatan perkawinan melalui prosedur yang digunakan KUA Medan Belawan semata-mata untuk meningkatkan peran serta tanggung jawab penyuluh dan penghulu KUA Medan Belawan terhadap masyarakat. Karenanya ketiga evaluasi yang kami laksanakan adalah evaluasi dari adanya implementasi PMA nomor 447 tahun 2015 pak Ilham. Pak Ilham kan tau sendiri kami di sini gimana kerjanya? Kalau melanggar peraturan tersebut sanksinya bisa keterlambatan untuk naik pangkat, tunjangan fungsional kadang juga dikurangi pak Ilham, makanya kami kerja di sini tidak main-main".¹⁶

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa ketiga evaluasi kinerja atau evaluasi penilaian KUA Medan Belawan dilaksanakan sebagai bentuk implementatif PMA nomor 447 tahun 2015 mengenai lima nilai budaya kerja kementerian agama secara nasional. Karenanya evaluasi tersebut berintikan pada pemberdayaan masyarakat khususnya dalam penelitian ini, yakin sebuah upaya meminimalisir angka perkawinan siri.

Penutup

Peran dan tanggung jawab KUA Medan Belawan terhadap implementasi penguatan keputusan menteri agama nomor 447 tahun 2015 tentang lima nilai budaya kementerian agama dalam mengantisipasi pernikahan siri di kantor KUA Medan Belawan dilaksanakan dalam tiga kategori, yakni; a) Budaya kerja, b) Budaya Layanan dan c) Budaya Transformative.

Faktor penghambat dan faktor pendukung Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Belawan dalam mengantisipasi pernikahan siri di Medan Belawan. Dari aspek faktor pendukung karena sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak kementerian agama (dalam hal ini adalah kementerian agama Kota Medan) sangat mendukung terutama pada mereka yang menggunakan pencatatan perkawinan berbasis *online*. Dari faktor pendukungnya bahwa alat atau instrumental yang digunakan oleh pihak KUA Medan Belawan sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi para calon mempelai pria dan wanita bahwa pernikahan itu adalah ibadah dilakukan dengan cara memberikan sajadah sebanyak 1 lembar ditambah dengan Alquran sebanyak 2 buah. Materi pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah yang telah dibukukan melalui BP4 Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara dan buku tersebut telah sesuai dengan materi kerukunan rumah tangga sakinah nasional yang ditandatangani langsung oleh menteri agama. Dari aspek penghambatnya adalah karena; a) Kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat akan ikut program keluarga sakinah dan b) Kurang optimalnya pemberdayaan dari aparatur pemerintahan atau SKPD Medan Belawan dalam mensosialisasikan program pemberdayaan umat melalui kegiatan keagamaan.

Evaluasi dan solusi Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Belawan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengantisipasi pernikahan siri di Medan Belawan. Dari segi solusi, KUA Medan Belawan melakukan berbagai upaya yakni dengan cara; a) Melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan perkawinan dan keluarga bahagia, keluarga sakinah, keluarga mandiri, keluarga berencana, keluarga harmonis yang dilakukan oleh badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor urusan agama kepada calon pengantin dan wali dan b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian

yang diadakan oleh departemen agama atau kementerian agama melalui perwakilannya di Kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat

Kantor Kementerian Agama Kota Medan sebaiknya melaksanakan upaya pencegahan atau meminimalisir adanya praktik perkawinan siri, kementerian agama Kota Medan melaksanakan program digitalisasi terhadap seluruh pegawai maupun staff di bagian pencatatan nikah, program digitalisasi ini bertujuan untuk memantau seluruh aktivitas pegawai di kementerian agama, terutama bagian penghulu. Sebaiknya melaksanakan upaya mereduksi angka perkawinan siri, pihak kementerian agama Kota Medan melakukan kemitraan kerja bersama dengan seperangkat kinerja pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah pihak balai desa, sebab dari balai desa mereka mengetahui identitas pelaku dan korban praktik perkawinan siri. Sebaiknya kementerian agama Kota Medan melakukan upaya *reward* dan *punishment* terhadap kepentingan oknum yang sengaja mengeluarkan kartu nikah sebagai asas *illegal wedding* dengan memberikan sanksi terberat, sebab pelanggaran yang dilakukan bukanlah pada pelanggaran internal tapi juga pelanggaran multi indisipliner.

¹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama Tahun 2002 *Pedoman identifikasi kebutuhan sasaran Penyuluh Agama Islam*, Jakarta, 2002), h. 43.

² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama Tahun 2002 *Pedoman identifikasi wilayah Penyuluh Agama Islam*, Jakarta, 2002), h. 34.

³Faisar Ananda arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet.1, 2010), h. 87.

⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 209-210.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 112.

⁶Wawancara dengan Mukhtar, kepala kantor urusan agama Medan Belawan, di kantor KUA Medan Belawan, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 12.00 wib.

⁷Wawancara dengan Bapak Ishaq Naharuddin, ketua MUI Medan Belawan, wawancara di ruangan MUI Medan Belawan, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, pada pukul 13.30 s/d 14.30 wib.

⁸Wawancara dengan bapak M.Subhan Daulay, P3NTR Belawan Bahari, wawancara di ruangan KUA Medan Belawan, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, pada pukul 14.50 s/d 15.30 wib.

⁹Dokumentasi tata tertib Ka.KUA di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dokumentasi penilaian kerja Ka.KUA periode 2010-2020.

¹⁰Wawancara dengan bapak Fakhri, kepala KASI BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Medan, wawancara di kantor, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, pada pukul 13.30 s/d 14.45 wib.

¹¹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama Tahun 2002 *Pedoman identifikasi wilayah Penyuluh Agama Islam*, Jakarta, 2002), h. 34.

¹²Wawancara dengan bapak Mukhtar, kepala kantor urusan agama kecamatan Medan Belawan, wawancara di kantor KUA, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, pada pukul 10.30 s/d 11.45 wib.

¹³Wawancara dengan Ibu Siti, wawancara di rumah kediaman, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2019, pada pukul 09.00 s/d 09.30 wib.

¹⁴Wawancara dengan Sarinem, wawancara di rumah kediaman, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2019, pada pukul 10.00 s/d 10.34 wib.

¹⁵Wawancara dengan Ismail Harun, P3NTR Medan Belawan I, wawancara di rumah kediaman, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2019, pada pukul 20.00 s/d 21.00 wbi.

¹⁶Wawancara dengan Mukhtar, kepala KUA Medan Belawan, wawancara dilaksanakan di Kantor KUA Medan Belawan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.20 wib.

Daftar Pustaka

- A, Irfan, Lukman, *Nikah*. Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani, 2007.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Cet. IX*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ananda arfa, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet.1, 2010.
- Arifin, *Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, cet.1, 2002.
- Aunullah, Indi, *Ensiklopedi Fiqh untuk Remaja*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Ath-Thahir al-Azhar, *al-Madkhal Ila Muwaththa' Malik bin Anas*. Kuwait: Maktabah asy-Syu'un al-fanniyah, 2008
- Bruce L, Berg, *Qualitative Research Methods For The Social Science* Boston; Allyn and Bacon, 2001.
- Bogdan, Robert C. & Sari Knop Biklen, *Qualitative Research For Education* London: Allyn and Bacon, Inc, 1982.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama

- Tahun 2002 *Petunjuk teknis jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam Cet.III*. Jakarta: Depag RI, 2002
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama Tahun 2002 *Pedoman identifikasi wilayah Penyuluh Agama Islam*, Jakarta, 2002.
- Devito, Joseph, *Pola Komunikasi Hubungan Keluarga Pernikahan Siri*. Terj. Mulyana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2010.
- Efni, *Dampak Perceraian Nikah Siri di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabuapten Kampar Menurut Hukum Islam*. Tesis; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987
- Hornby, AS, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English Cet. 5* New York: Oxford University Press, 1995
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: ANDI Press, jilid 2, 1998.
- Imam Malik, *Al-Muwattha' Imam Malik*, Takhrij Oleh Muhammad Ridwan Syarif Abdullah Bab An-Nikah. Beirut: Dār al-Kitab, 1988.
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Kharis Mudakir, *Nikah Siri dalam Pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Hizbu at-Tahrir di Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana, 2015.
- Mulyasa, E, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi Cet. 8*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M.B, Miles, & Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills, Calif, Sage, 1984
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Netti, *Analisis Yuridis Pernikahan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2011
- Romli, *Penyuluhan agama menghadapi tantangan baru*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2001.
- Salim dan Sahrurn, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: RIneka Cipta, 2007.

- Shadliy, Hasan *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Sujari Dahlan, M, *Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Keduudukannya Menurut Agama Islam)* Cet.I. Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Cet.I. Beirut Libanon: Dár al-Kitab, 1992.
- Syauqi Thontowi, Zulkifli, *Implementasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas*. Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALfabeta, Juz. II, 2006.
- S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1987
- Trisnawati, *Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Tesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- M.Yahya Harahap, M, *Hukum Perkawinan Nasional* cet.I. Medan: CV Zhir Prading CO, 1975
- Wasian, Abdullah, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istir, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Tesis: Universitas Diponegoro, 2010.